



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Aparatus Sipil Negara; dan  
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

SURAT EDARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBATASAN MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI PADA MASA  
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL RI

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan pertimbangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara, dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Bahwa salah satu upaya meminimalisir penyebaran tersebut adalah dengan Pembatasan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Nomor 4 tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menerbitkan Surat Edaran dalam rangka meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan Pegawai Komisi Yudisial pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini adalah Pembatasan Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial RI sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020.

Tujuan:

- a. Untuk memastikan ketentuan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial RI untuk dilaksanakan dan ditaati;
- b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik Komisi Yudisial dapat tetap berjalan efektif dan efisien;
- c. Untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik oleh Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial RI.

## C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan untuk seluruh pegawai (ASN dan PPNPN), pengelola kepegawaian, dan Kepala Biro/Pusat dalam melakukan kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial RI dengan memperhatikan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020;
9. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Nomor No 4 tahun 2020;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan Meluasnya Wabah Covid-19 (*Coronavirus Disease*).

#### E. Isi Ketentuan

1. Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Pegawai Komisi Yudisial dan keluarganya **dilarang** melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat karena *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
  - b. Pegawai Komisi Yudisial yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau mendapatkan surat perintah dari pejabat yang berwenang atau delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Nomor No 4 tahun 2020, ketentuan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan serta protokol kesehatan;
  - c. Penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dimaksud, memiliki riwayat kesehatan yang baik dan hasil *test negative* Covid 19, tanda pengenal serta melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan dan kepulangan);
  - d. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai ASN yang melanggar sebagaimana dimaksud di atas, maka yang bersangkutan

diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi ASN yang melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19.

## 2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai tidak diperkenankan mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
- b. Pejabat yang berwenang **tidak memberikan ijin cuti** bagi ASN dan PPNPN di Lingkungan Komisi Yudisial RI ;
- c. Pemberian cuti dikecualikan karena cuti melahirkan/cuti sakit/atau cuti karena alasan penting ;
- d. Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas apabila salah satu anggota inti (Ibu, Bapak, Isteri atau Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua, atau Menantu) dari ASN sakit keras atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya keterangan dari pihak yang berwenang.

## 3. Pengawasan dan Sanksi

- a. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melekat terhadap atasan langsung masing-masing pegawai;
- b. Dalam hal penjatuhan sanksi untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan penerapan Instruksi ini kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- d. Atasan langsung secara berjenjang **wajib** melaksanakan ketentuan pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman


Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik pada Masa  
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*  
(COVID-19).

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Anggota Komisi Yudisial.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

Pasal

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum;
4. Kepala Bagian TU dan Kepegawaian.

  
TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Anggota Komisi Yudisial.